

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN  
2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
( Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Administrasi Publik”**



**Disusun Oleh :**

**MARIA A NOKAS  
NIM. 2017210087**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

PNS atau sering dikenal dengan nama Pegawai Negeri Sipil sangatlah memberikan sebuah peran yang sangat terpenting dalam melakukan aktivitas sebuah kebijakan otonomi daerah yang mana mempunyai sebuah strategi yang sangat efektif Hasibuan mengatakan'' sebuah perang yang sangat strategis ialah mampu untuk melakukan sebuah dorongan dalam meraih pembaharuan dalam meningkatkan sebuah kinerja terhadap semua orang. Salah sikap keteladanan serta tindakan perilaku sangatlah dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah pelayanan publik, tingkat kedisiplinan merupakan salah satu tindakan kesadaran serta persediaan yang mana akan menanti semua aturan yang ada pada sebuah industri serta mampu untuk menanamkan norma-norma sosial yang ada. Tingkat kedisiplinan yang sangat efektif secara tidak langsung akan mencerminkan betapa besarnya sebuah tanggung jawab seseorang akan menghadapi berbagai macam tugas yang diberikan kepadanya. Pemerintah dalam membuat regulasi tersebut demi sebuah lembaga aparatur Negara yang sudah ada salah satu produk hukum yang berkaitan dengan PNS atau sering dikenal dengan nama pegawai negeri sipil ialah salah satu aturan yang diberikan pemerintah pada tahun 2010 No 53 yang berkaitan dengan kedisiplinan PNS . Dengan adanya sebuah berlaku terhadap sebuah kuman bagi PNS yang mana sama sekali kurang disiplin, selalu diharapkan untuk dapat menciptakan sebuah pemerintahan yang jauh lebih baik serta efisien. Tingkat kedisiplinan seharusnya ditegakkan dalam sebuah instansi baik itu pemerintahan bahkan sampai tingkat swasta sekalipun. Pada dasarnya tanpa memiliki sebuah sikap yang baik serta aparatur sipil negara secara langsung dapat dikatakan bahwa sangat sulit dia Pemerintah untuk dapat mewujudkan tujuan yang dimaksud. Pada dasarnya riset ini Dapat dikatakan merupakan salah satu riset yang mana menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana memiliki sebuah karakteristik yang berbeda dari berbagai macam riset-riset yang lainnya. Adapun objek yang akan dijadikan sebuah penelitian ialah dimana sebuah proses yang akan dilaksanakan terdapat memiliki sebuah pemecahan terhadap problem pada sebuah penelitian yang berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawain Daerah Kota Batu, Jl.Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur.

**Kata Kunci** : Disiplin, PNS, Kota Batu

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

PNS atau sering dikenal dengan nama pegawai negeri sipil merupakan salah satu aparatur sipil yang dimiliki oleh negara dalam melakukan kebijakan otonomi daerah serta mempunyai peran yang sangat penting bahkan memiliki sebuah strategi jauh lebih baik. Hasibuan menyatakan bahwa tingkat pelayanan yang jauh lebih baik dapat dikatakan salah satu pendorong dalam menggapai sebuah perban yang secara internal dapat memaksimalkan tingkat kinerja pada sebuah pelayanan publik. Sangatlah dibutuhkan sebuah sikap keteladanan serta sifat tindakan perilaku yang mana memberikan sebuah pelayanan yang tak terlepas dari kedisiplinan. Dalam melaksanakan sebuah kedisiplinan untuk memberikan sebuah pelayanan merupakan salah satu tindakan kesadaran serta kesediaan orang gerakan mentaati semua peraturan yang ada di dalam perusahaan baik itu pemerintah maupun swasta serta memiliki norma sosial yang ada. Tingkat kedisiplinan yang jauh lebih baik secara langsung dapat mencerminkan besarnya sebagai teman jawab seseorang yang mana menghadapi berbagai macam tugas yang diberikan. Pemerintah dalam menyelenggarakan sebuah regulasi tersebut untuk aparatur sipil negara yang mana merupakan salah satu produk hukum yang berkaitan dengan PNS ialah PP tahun 2010 No 53 yang berkaitan dengan PNS.

Tercapainya pelaksanaan pembangunan nasional tentunya menjadi keinginan setiap pemerintah, peran penting Aparatur sipil negara adalah salah satu unsur penting aparatur negara dalam melaksanakan pemerintahan serta

pembangunan guna mencapai tujuan negara. Sejalan dengan fungsi utama dari ASN pemerintahan serta pelayan publik tentunya ASN Aparatur sipil negara dituntut memiliki kualitas serta kompetensi yang maksimal. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Aparatur sipil negara di negeri ini. Terlaksananya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tentunya menjadi satu ukuran keberhasilan suatu instansi.

PNS atau sering dikenal dengan nama pegawai negeri sipil merupakan salah satu aparatur negara. Dia memiliki sebuah posisi yang sangat strategis serta mempunyai sebuah peran yang jauh lebih baik dengan tujuan untuk dapat menentukan dalam melaksanakan sebuah pembangunan ekonomis. Sebagai salah satu ASN, PNS memiliki sebuah kewajiban dalam menyelenggarakan sebuah tugas yang dimiliki oleh pemerintahan siapa dapat melaksanakan sebuah pembangunan dengan tingkat kesetiaan serta ketaatan dalam menjalankan sebuah tanggung jawab atau tugas yang diberikan. PNS Dapat dikatakan salah satu lembaga yang mampu untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab atau tugas kedinasan terhadap negara serba pada dasarnya dapat juga dikatakan sebagai salah satu tindakan kepercayaan dari sebuah pimpinan yang memiliki wewenang, dengan sebuah harapan bahwa tugas inilah yang akan dilaksanakan dengan efektif. Oleh sebab itu seharusnya wajib dalam melakukan sebuah tugas kedinasan yang mana akan dipercayakan kepada PNS dengan Tingkat kemampuan sebenarnya dalam pelatihan serta memiliki sebuah tanggung jawab.

Berdasarkan dengan fenomena sekarang ini PP Tahun 2010 No 53 yang mana berkaitan dengan PNS dapat dikatakan sebagai salah satu dasar hukum serta

mampu untuk menjamin PNS dan dapat pula akan dijadikan sebuah landasan sebagaimana dalam mengatur sebuah penyusunan aparatur negara yang benar dan baik. Adapun terdapat berbagai macam problem yang ada pada PNS ialah ketidakdisiplinan hal ini merupakan salah satu perbincangan terhadap masyarakat pada umumnya. Apalagi sering ditemukan di berbagai macam media atau berita dengan aparatur negara maupun berbagai macam media cetak atau elektronik. Sama sekali tidak jarang berbagai macam perintah yang mana mampu untuk mengandung berbagai jenis opini serta sebuah laporan dari kalangan masyarakat yang berkaitan dengan kredibilitas seorang PNS yang jauh lebih baik di pihak pemerintah pusat bahkan sampai dengan tingkat pemerintah daerah.

Tingkat kedisiplinan yang jauh lebih baik dapat dikatakan salah satu aspek yang ada pada pegawai yang jauh lebih baik. Dengan adanya sebuah kedisiplinan yang jauh lebih tinggi akan selalu diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Adapun terdapat berbagai macam jumlah problem yang dihadapi oleh birokrasi di Republik Indonesia yang mana berkaitan dengan SDM. Sumber daya manusia yang dimaksudkan ialah PNS sebagaimana ditemukan serta bekerja di sebuah lingkungan demokrasi demi melaksanakan sebuah tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah diputuskan. Problem inilah dapat digolongkan antara lain tingginya jumlah pegawai negeri sipil serta tingkat pertumbuhan yang jauh lebih maksimal dari tahun ke tahun, buatlah minimalnya tingkat kualitas sebagaimana tidak berdasarkan pada kompetensi yang atau tingkat kesalahan menempatkan.

Pada dasarnya Kota Batu telah bergabung untuk mengimplementasikan sebuah peraturan serta kedisiplinan aparatur sipil negara akan tetapi sama sekali tidak menutup kemungkinan ASN yang berada di Kota Batu untuk melaksanakan berbagai macam hal yang melanggar semua aturan yang ada. BKPSDM Kabupaten Kota Batu Merupakan salah satu lembaga yang akan memberikan sebuah pelayanan di berbagai macam aspek kepegawaian serta penegakan kedisiplinan ASN, sebagaimana juga mampu untuk melaksanakan sebuah upaya untuk memaksimalkan tingkat pelayanan kepegawaian demi mewujudkan ASN yang secara profesional serta mampu untuk dari tanggung jawab. Kerjakan kedisiplinan terhadap ASN oleh badan BKPSDM Atau sering dikenal dengan nama kepegawaian dan pengembangan SDM serta inspektorat Kota Batu sama sekali belum baik tersebut dapat mengakibatkan masih lamanya sebuah sistem pengawasan.

Dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara, pihak pemerintah mampu memberikan sebuah kebijakan bahkan dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah tahun 2010 No 53 yang berkaitan dengan PNS. PNS dapat dikatakan sebagai salah satu aparatur yang dimiliki oleh pihak pemerintahan serta tingkat pengabdian terhadap masyarakat akan selalu diharapkan dalam melaksanakan sebuah tanggung jawab serta tugas yang diberikan kepadanya dengan semaksimal mungkin, disamping itu juga sama sekali tidak dipungkiri sering juga di dalam sebuah instansi pemerintahan, kepegawaian dalam melaksanakan sebab pelanggaran disiplin serta terlambat, pulang tidak sesuai dengan waktu serta mampu penyimpanan lain yang mana akan menimbulkan kurang baik pegawai

yang bersangkutan. Dengan adanya sebuah peraturan yang diberikan oleh PNS tak terlepas dari badan hukum sehingga akan selalu diharapkan dapat mencerminkan pemerintahan yang jauh lebih baik. Seharusnya ditegakkan dalam sebuah instansi pemerintahan maupun swasta, karena tanpa sikap yang jauh lebih baik ASN sangat susah dalam mewujudkan sebuah tujuan.

Lihat pemerintah badan serta kepegawaian dan pengembangan SDM di Kota Batu mampu untuk melakukan sebuah PP tahun 2010 nomor 53 yang berkaitan dengan kedisiplinan PNS, disamping itu juga tingkat pedoman PKBN yang berkaitan dengan sebuah pelaksanaan pada PP tahun 2010 nomor 53 serta surat edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan PP PP No 863/74/SE/2011 tepat pada tahun 2019 Tanggal 1 Desember yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap PNS di BKD Kota Batu.

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut yang berkaitan dengan sebuah peraturan dalam penegakan kedisiplinan PNS serta tidak sedikitnya PNS yang masih melanggar sebuah aturan lebih khususnya di Pemerintah Kota Batu. oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melaksanakan sebuah riset yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, Oleh sebab itu dalam riset ini peneliti mengangkat judul ialah sebagai berikut :  
“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu)’”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga rumusan masalah yang akan diangkat pada riset ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat implementasi terhadap PP Tahun 2010 No 53 yang mana berkaitan dengan PNS yang berada pada Badan Kepegawaian serta pengembangan SDM di pemerintahan Kota Batu ?
2. Apa saja sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melanggar peraturan kedisiplinan sebagaimana berlandaskan pada PP Tahun 2010 No 5 Yang berkaitan dengan kedisiplinan PNS pada pada Badan Kepegawaian serta pengembangan SDM di pemerintahan Kota Batu ?
3. Faktor apa sajakah yang menjadi pendorong serta penghambat dalam melaksanakan PP Tahun 2010 No 53 Yang berkaitan dengan PNS yang berada pada Badan Kepegawaian serta pengembangan SDM di pemerintahan Kota Batu ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga rumusan masalah yang akan diangkat pada riset ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui ada aja semoga terang PP Tahun 2010 No 53 Yang mana berkaitan dengan kedisiplinan PNS yang berada pada Badan Kepegawaian serta pengembangan SDM di pemerintahan Kota Batu
2. Untuk dapat mengetahui apakah sanksi yang akan diterapkan kepada PNS yang mana sama sekali tidak mengetahui P P Tahun 2010 No 53 Yang mana



berkaitan dengan kedisiplinan PNS yang berada pada Badan Kepegawaian serta pengembangan SDM di pemerintahan Kota Batu

3. Untuk dapat mengetahui Faktor apa sajakah yang menjadi pendorong serta penghambat dalam melaksanakan PP Tahun 2010 No 53 Yang berkaitan dengan PNS yang berada pada Badan Kepegawaian serta pengembangan SDM di pemerintahan Kota Batu

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat penelitian yang akan diangkat pada riset ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Adapun sebuah manfaat teori yang berkaitan dengan tingkat kontribusi serta dalam melaksanakan sebuah riset terhadap tingkat perkembangan teori serta ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup akademisi
  - b. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta pemahaman di dunia akademisi lebih spesifiknya pada ilmu administrasi negara
  - c. Dapat mengembangkan berbagai macam kajian-kajian teori dalam ruang lingkup akademisi diam lebih spesifiknya terhadap kajian yang berkaitan dengan kebijakan publik serta mampu untuk mengembangkan ilmu yang selama berada di bangku perkuliahan yang lebih khususnya pada kebijakan publik demi mengimplementasikan pada sebuah kebijakan publik

## 2. Manfaat Praktis

- a. Adapun manfaat yang secara praktis hal ini yang akan berkaitan dengan tingkat kontribusi sebagaimana akan diberikan sebuah penyelenggaraan sebuah riset pada objek penelitian
- b. Akan dapat memberikan semua data atau informasi bahkan sampai tingkat sebuah masukkan pada pihak Pemerintah Kota Batu dengan tujuan untuk mampu melaksanakan serta mampu menerapkan PP Tahun 2010 No 53 yang mana berkaitan dengan PNS yang berada pada Badan Kepegawaian serta pengembangan SDM di pemerintahan Kota Batu Untuk dijadikan sebuah evaluasi
- c. Sebuah sistematika yang berkaitan dengan implementasi akan dapat dijadikan sebagai sebuah data atau informasi tambahan sebagaimana dengan tujuan untuk dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran serta alternatif yang lainnya dalam memahami PP Tahun 2010 No 53 yang mana berkaitan dengan PNS yang berada pada Badan Kepegawaian serta pengembangan SDM di pemerintahan Kota Batu

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eny, Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas*. Yogyakarta : UNY Press.
- Handayono Eko.2012. *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya
- Harsono. 2011. *Sistem Administrasi Kepegawaian*. Bandung : Fokusmedia
- Moleong, J. Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*.Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sri,Hartini dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha,Miftah.2010.*Kepemimpinan Dalam Manajemen*.Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 Manajemen Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Winarno,Budi.2014.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta:Media Presindo.

